



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 139/PUU-XIII/2015**

**Tentang
Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran
dalam Pemanfaatan Kawasan Hutan**

- Pemohon** : Edi Gunawan Sirait, Bejo, Bharum Purba, Miswan, Zahdi, Ahmad Samadi, Ahmadi, Saidah, Ponidi, Nuraini, Sukardi, Amiruddin Sitorus Pane, Wagimin Auda, Misrun, Sari, dan Muliono
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU P3H bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 7 Februari 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai petani/pekebun yang telah lama dan secara turun temurun sebelum adanya UU P3H. Para Pemohon mendalilkan UU *a quo* khususnya Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan adanya peluang bagi PT. SHM untuk melaporkan masyarakat di Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan kegiatan perkebunan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU P3H terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah dapat menerima anggapan para Pemohon perihal kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, karena adanya potensial

pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional sebagaimana dinyatakan para Pemohon.

Terhadap pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang *a quo* sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap norma yang mengatur mengenai sanksi pidana berkaitan dengan perlindungan hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, Mahkamah dalam putusan Nomor 95/PUU-XII/2014, tanggal 10 Desember 2015, telah menyatakan antara lain: *“...Menurut Mahkamah, negara berhak melakukan intervensi dalam hal penegakan kebijakan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, termasuk salah satunya dengan menetapkan dan menerapkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dalam hal ini UU PPPH dan UU Kehutanan. Selain itu, ketentuan pidana dalam kedua Undang-Undang a quo adalah sebagai upaya preventif sekaligus represif dari Pemerintah dalam penegakan hukum bidang kehutanan, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, lingkungan hutan Indonesia harus dilindungi dan dikelola berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan, juga pengelolaan hutan harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Namun demikian, upaya represif dalam penegakan hukum bidang kehutanan diaktualisasikan dalam ketentuan pidana tersebut harus dipandang sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan;”* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, tanggal 10 Desember 2015 hlm. 177-179].
- 2) Bahwa mengenai norma yang mengatur perihal larangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, Mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 95/PUU-XII/2014, bertanggal 10 Desember 2015, yang menguji antara lain Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan antara lain: *“Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.”*
- 3) Menurut Mahkamah telah terjadi perubahan terhadap norma yang mengatur mengenai larangan terhadap pemanfaatan hasil hutan tanpa seizin pejabat yang berwenang, di mana larangan tersebut dinyatakan tidak berlaku terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Namun demikian, dalam hal hutan tersebut telah diberikan haknya secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, maka merupakan kewajiban pemerintah pula untuk melindungi hak tersebut dari pengambil-alihan atau perampasan dari pihak lain, demi menciptakan kepastian hukum yang adil. Untuk itulah sanksi pidana diperlukan dalam penegakan hukum dalam perlindungan dan konservasi alam, termasuk di dalamnya perlindungan atas hak untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan;
- 4) eksistensi Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (2) serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) UU P3H tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 17

UU P3H yang merupakan norma yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau merupakan norma larangan. Dengan demikian jika ketiga pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka masalah pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 17 tidak mungkin dapat dilaksanakan/ditegakkan, sehingga usaha pemerintah untuk melakukan perlindungan dan konservasi hutan tidak akan tercapai.

- 5) Bahwa dalam permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon, apabila tanah yang dipersoalkan para Pemohon telah secara sah diberikan izin ataupun hak pengelolaan kepada suatu pihak, maka pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak tersebut. Dalam permohonannya, para Pemohon telah mengemukakan bahwa terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.378/MENHUT/2008, yang pada pokoknya memberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kepada PT. Sari Hijau Mutiara. Jikapun terjadi pelanggaran atau ketidakadilan dalam hal perizinan atau pemberian HPH tersebut, maka hal tersebut merupakan permasalahan implementasi norma, bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma. Dalam hal ini menurut Mahkamah, pemerintah bertanggung jawab dalam memperhatikan kepentingan masyarakat yang tinggal di hutan, sebelum hak atas hutan tersebut diserahkan kepada pihak lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon mengenai Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 UU P3H tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.